



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 80/PID.B/2015/ADL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : IFAN ALFIANTO Als. IFAN Als. YONO
Bin SUPARNO

Tempat lahir : Konawe.

Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 01 Februari 1984.

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea,
Kab. Konsel.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Septembr 2015;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Septemebr 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan; Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 01 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IFAN ALFIANTO Als. IFAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) ke,1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IFAN ALFIANTO Als. IFAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji pemotong besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Nota penjualan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa IFAN ALFIANTO Als. IFAN pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2015 di Kel. Ngapaaha Kec. Tinanggea Kab. Konsel atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andool, telah membeli sesuatu benda berupa kabel berwarna hitam yang berisikan tembaga dengan berat 158Kg (seratus limapuluh delapan kilo gram) milik PT. PBSI (PT. IFIS DECO), yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju rumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba di rumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;
- Kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,-(delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

- Akibat perbuatan terdakwa, PT BSI (Revolusi Smelter Indonesia) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500,000,000,-(satu milyar lima ratus lima juta rupiah); **Perbuatan terdakwa IFAN ALFIANTO Als. IFAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANKY JACOB TANOD ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Security pada PT. BSI;
 - Bahwa saksi juga bekerja dan merupakan karyawan pada PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) yang menduduki posisi yang membidangi Operasional Perusahaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Tinanggea sehubungan dengan ditemukannya kabel instalasi tembaga super yang diduga milik PT BSI dirumah saksi EDI SULMINTO, lalu saksi mengecek keberadaan kabel



tersebut dan setelah saksi melihatnya ternyata benar kabel tersebut adalah milik PT. BSI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya melainkan hanya mendapatkan informasi dari Anggota Kepoolisian bahwa yang telah mengambil kabel milik PT. BSI tersebut adalah sakai EDI SULMINTO berteman yang merupakan Security dimana tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ir. TAUFIK IBRAHIM ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Security pada PT. BSI;
- Bahwa saksi juga bekerja dan merupakan karyawan pada PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) yang menduduki posisi yang membidangi Operasional Perusahaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Tinanggea sehubungan dengan ditemukannya kabel instalasi tembaga super yang diduga milik PT BSI di rumah saksi EDI SULMINTO, lalu saksi mengecek keberadaan kabel tersebut dan setelah saksi melihatnya ternyata benar kabel tersebut adalah milik PT. BSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya melainkan hanya mendapatkan informasi dari Anggota Kepoolisian bahwa yang telah mengambil kabel milik PT. BSI tersebut adalah sakai EDI SULMINTO berteman yang merupakan Security dimana tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi HARRISON IYAWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Security pada PT. BSI;
- Bahwa saksi juga bekerja dan merupakan karyawan pada PT. BSI (Bintang Smelter Indonesia) yang menduduki posisi yang membidangi Operasional Perusahaan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 saksi dihubungi oleh Anggota Polsek Tinanggea sehubungan dengan ditemukannya kabel instalasi tembaga super yang diduga milik PT BSI dirumah saksi EDI SULMINTO, lalu saksi mengecek keberadaan kabel tersebut dan setelah saksi melihatnya ternyata benar kabel tersebut adalah milik PT. BSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya melainkan hanya mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian bahwa yang telah mengambil kabel milik PT. BSI tersebut adalah sakai EDI SULMINTO berteman yang merupakan Security dimana tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi SURYANTO Als. KINGKING Bin MUHTAR ;

- Berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;
- Kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,- (delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi WAHIDIN Bin NASOHA ;

- Bahwa Berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;

- Kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,-(delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi HARTONO Bin SAENUDIN SORUMBA ;

- Bahwa Berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam



yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;

- Kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,-(delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi ALMUTAKBIR Als. TAKBIR Bin LAPOLA ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2015 di Kel. Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kab. Konselel;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



- Bahwa awalnya KINGKING bersama dengan WAHIDIN dan HARTONO serta MUH. ISRA daolam 1 (satu) mobil mendatangi terdakwa yang sementara piket malam bersama SEPTA SAPUTRA, yang mana kedatangan mereka dengan maksud untuk mengambil kebel kemudian terdakwa sempat mempertanyakan kepada KINGKING apakah kabel tersebut tidak bermasalah kalo diambil? Kemudian KINGKING mengatakan kepada saksi bahwa kebel itu tidak masuk daftar sesuai pemberitahuan karyawan PT. BSI kemudian saksi diminta oleh KINGKING unguk membantunya mengangkat kebel dan menaikian keatas mobil sedangkan WAHIDIN mengajak SEPTA SAPUTRA berjaga-jaga dilokasi dan WAHIDIN membawa kabel tersebut keluar dari lokasi PT. BSI kemudian saksi dan saksi SEPTA SAPUTRA kembali untuk melanjutkan pikrt di Pos;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa pernah diberikan uang oleh KINGKING sebanyak Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya tersebut adalah uang dari hasil penjualan kabel yang telah diambil oleh KINGKING berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat ataupun kepada siapa kabel tersebut dijual dan saksi juga tidak mengetahui berapa hasil dari penjualan kabel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kabel tersebut adalah PT. BSI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa



dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba di rumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;

- Bahwa kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,-(delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO di rumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas leinnya ke penampungan besi tua di Kendari
yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh para terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guan memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;



- Bahwa benar kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu ;

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yaitu IFAN ALFIANTO Als. IFAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga disini tidak terjadi kesalahan akan orangnya (eror in person) dan terdakwa merupakan seseorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbutannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipesidangan bahwa benar berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000,000,-(delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipesidangan bahwa benar berawal pada tanggal 23 April tahun 2015 sekitar jam 11.00 wita KINGKING menelpon terdakwa dan menyuruh kerumahnya kemudian terdakwa berangkat menuju kerumah KINGKING kemudian KINGKING menawarkan akan menjual besi tua kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 25 April 2015 terdakwa dipanggil lagi oleh KINGKING untuk melihat barang yang akan dijual kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba dirumah KINGKING terdakwa melihat ada kabel warna hitam yang berisikan tembaga kemudian KINGKING bertanya kepada terdakwa "apakah membeli tembaga juga kemudian terdakwa menjawab iya saya beli juga tembaga" kemudian karena terdakwa merasa ragu dengan kabel tersebut yang akan dijual karena belum dibersihkan kemudian terdakwa bertanya barang bekas darimana dan KINGKING menjawab barang tersebut dari Perusahaan PT. IFIS DECO yang sudah tidak terpakai;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setuju akan membeli kabel tembaga tersebut kemudian KINGKING bertanya berapa harga perkilo kemudian terdakwa menjawab harga perkilo Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi kabel tersebut sudah dalam keadaan aman dan bersih tidak lagi terbungkus kemudian KINGKING mengatakan agar terdakwa membeli langsung tanpa mengupasnya kemudian terdakwa diminta untuk menaksir harga kabel tersebut tanpa dikupas kemudian terdakwa memperkirakan harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian KINGKING, WAHIDIN, HARTONO dan beberapa temannya yang terdakwa tidak ketahui namanya menyetujui kemudian terdakwa mengatakan untuk pembayarannya besok sore, kemudian pada tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 16.30 wita datang HARTONO dirumah terdakwa untuk mengambil uang harga kabel sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian pada tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mengambil kabel tersebut dari rumah KINGKING kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 terdakwa membawa kabel tersebut bersama dengan barang-barang bekas lainnya ke penampungan besi tua di Kendari yaitu H. SA"AD (HAKIMJAYA);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan PT. BSI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IFAN ALFIANTO Als. IFAN Als. YONO Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IFAN ALFIANTO Als. IFAN Als. YONO Bin SUPARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan ;*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratanh Majelis Hakim pada hari : **SELASA, Tanggal 01 Desember 2015** oleh kami **IWAN WARDHANA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABU Tanggal 02 Desember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUJIRUN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SAHRIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo dan dibacakan dihadapan terdakwa.-

Hakim Ketua,

IWAN WARDHANA, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., SH.

Panitera Pengganti,

MUJIRUN, SH.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN.AdI.